

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang peneliti uraikan pada bab sebelumnya mengenai peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran relawan demokrasi basis disabilitas sudah cukup berperan sejalan dengan perintah KPU Kota Banjarmasin yang hanya memfokuskan peran relawan demokrasi yaitu meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas dengan pelaksanaan sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang sudah dapat dikatakan cukup berhasil, kinerja relawan demokrasi basis disabilitas yang belum maksimal dan belum terlaksana dengan baik. Penyempurnaan program ini perlu terus dilakukan, pengelolaan program agar tepat sasaran dalam proses dan hasil. Sasaran hasil berupa peningkatan kualitas dan kuantitas pada partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas, sementara sasaran proses pada kualitas relawan yang direkrut dan kualitas penyelenggaraan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020. Disamping peran dari relawan demokrasi basis disabilitas, ada peran serta komunitas, organisasi atau asosiasi disabilitas Kota Banjarmasin yang memberikan kontribusinya untuk meningkatkan partisipasi politik penyandang disabilitas dan mengenai hak serta kepentingan penyandang

disabilitas, seperti salah satunya adanya peran Dewan Pengurus Pusat Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas.

2. Kendala yang dihadapi oleh relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, yaitu:

a. Faktor dari internal relawan demokrasi basis disabilitas melingkupi banyak hal baik, yaitu :

- 1) Masih terdapat relawan demokrasi yang belum berasal dari segmen yang diwakilinya serta tidak adanya kerjasama antara relawan demokrasi basis disabilitas dengan komunitas disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin.
- 2) Tidak adanya arahan yang matang dari KPU Kota Banjarmasin salah satu kasusnya mengalami kendala dalam hal koordinasi, serta mengenai cara pendekatan yang harus dipakai agar informasi pemilu bisa tersampaikan dengan baik sesuai tujuan kegiatan.
- 3) Tidak tepat sasaran.
- 4) Tidak terstrukturanya program-program yang dijalankan, serta jumlah relawan demokrasi yang terbatas.

b. Faktor eksternal melingkupi banyak hal baik yaitu :

- 1) Keyakinan para penyandang disabilitas masih kurang terhadap pemilihan kepala daerah.

- 2) Tidak adanya JBI dan media pendukung untuk memfasilitasi sosialisasi politik dan pendidikan pemilih bagi penyandang disabilitas.
- 3) Kesulitan mengatur waktu dan mengumpulkan penyandang disabilitas.

## **B. Rekomendasi**

Untuk meminimalisir faktor yang menjadi kendala atau yang mempengaruhi Peran relawan demokrasi basis disabilitas dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih penyandang disabilitas pada pemilihan walikota dan wakil walikota Banjarmasin tahun 2020, maka beberapa rekomendasi dari peneliti guna meningkatkan pengetahuan, sebagai berikut :

- 1) Bagi KPU Kota Banjarmasin, agar memperbaiki pola rekrutmen untuk relawan demokrasi basis disabilitas dengan mengajukan syarat yaitu relawan yang sekurang-kurangnya adalah dari lulusan sekolah luar biasa, dan merupakan anggota komunitas disabilitas atau tergabung menjadi relawan disabilitas di komunitasnya, dan bisa sebagai juru bahasa isyarat.
- 2) Bagi KPU Kota Banjarmasin perlu membekali dan memfasilitasi relawan demokrasi agar mampu menyelenggarakan sosialisasi secara kreatif untuk menciptakan respon antusias dan kesan yang mendalam pada peserta sosialisasi dan agar dimasa mendatang melakukan kontak yang lebih intens, bisa melalui agenda pertemuan yang rutin diadakan setiap minggunya maupun melalui jejaring sosial media kepada relawan demokrasi basis disabilitas guna mempertanyakan apa saja kendala yang dihadapi dalam melaksanakan

kegiatan dan perlu penyempurnaan petunjuk teknis pedoman pelaksanaan program relawan demokrasi khususnya relawan demokrasi basis disabilitas, terutama pasca pembekalan/peningkatan kompetensi relawan demokrasi yaitu bimtek.

- 3) Bagi KPU Kota Banjarmasin, agar memfasilitasi relawan demokrasi basis disabilitas dengan menyediakan alat atau media penunjang sosialisasi politik dan pendidikan pemilih kepada penyandang disabilitas dan menampilkan juru bahasa isyarat pada saat kegiatan sosialisasi dan media pendukung lainnya.
- 4) Bagi relawan demokrasi basis disabilitas, untuk bisa melaksanakan program kerja dan peranan secara baik, dan khususnya untuk melaksanakan fungsinya pada pemilih penyandang disabilitas, Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 16 ayat 2 yang berbunyi pendidikan pemilih dapat dilakukan melalui pembentukan relawan demokrasi, yaitu relawan demokrasi salah satunya basis disabilitas.
- 5) Seluruh pemilih penyandang disabilitas yang telah terdaftar sebagai DPT sedari sekarang seharusnya mempunyai kesadaran bersama bahwa dalam praktik politik yaitu ikut serta berpartisipasi pada pemilihan untuk menggunakan hak suaranya, minimal dengan ikut berpartisipasi pada pemilihan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat lainnya dan secara perlahan hal tersebut akan merubah budaya-budaya yang tidak baik yang sudah berjalan selama ini, kemudian berupaya meninggalkan kebiasaan menerima uang politik (money politik) dan lain sebagainya agar dimana keadaan demokrasi menjadi baik

sebagai bentuk hasil dari sosialisasi politik dan pendidikan pemilih yang baik dapat terlihat.

- 6) Bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait peran komunitas relawan disabilitas yang ada di Kota Banjarmasin tidak hanya terpaku pada relawan demokrasi basis disabilitas dalam memperhatikan serta memperjuangkan hak penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilu.